

BAGIAN IX KEWAJIBAN LAIN

IX.1. SIMPANAN

A. Definisi

01. Simpanan adalah kewajiban Bank kepada pihak ketiga (bukan bank) berupa tabungan yang menggunakan prinsip *Wadiah*.
02. *Wadiah* adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat bila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggungjawab atas pengembalian titipan dana tersebut.

B. Dasar Pengaturan

01. SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.
02. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

C. Penjelasan

01. Tabungan *Wadiah* adalah titipan pihak ketiga pada Bank yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati dengan kuitansi, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

D. Perlakuan Akuntansi

D1. Pengakuan dan pengukuran

01. Tabungan *Wadiah*
 - a. Tabungan *Wadiah* diakui sebesar nominal penyetoran atau penarikan yang dilakukan oleh pemilik rekening.
 - b. Setoran tabungan *Wadiah* yang diterima secara tunai diakui pada saat uang diterima. Setoran tabungan *Wadiah* melalui kliring diakui setelah efektif diterima.

02. Pemberian bonus atas simpanan kepada nasabah diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

D2. Penyajian

01. Saldo simpanan Wadiah disajikan sebesar jumlah nominalnya.

E. Ilustrasi Jurnal

01. Pada saat penerimaan titipan
Db. Kas/kliring/pemindahbukuan
Kr. Tabungan *Wadiah*
02. Pada saat penarikan
Db. Tabungan *Wadiah*
Kr. Kas/kliring/pemindahbukuan
03. Pembayaran bonus Tabungan *Wadiah*
Db. Beban bonus Tabungan *Wadiah*
Kr. Tabungan *Wadiah*
Kr. Kewajiban pajak penghasilan

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

01. Rincian simpanan mengenai:
 - a. Jumlah simpanan, termasuk pihak berelasi.
 - b. Jumlah simpanan yang diblokir untuk tujuan tertentu.
02. Pemberian fasilitas istimewa kepada penyimpan.